


**PANDANGAN AHMAD IBN HANBAL
TENTANG MASTURBASI**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

SKRIPSI INI SUDAH DIAJUKAN
KE STAF KANTOR KEGIATAN
KETUA KEPERILAKUAN A.S.
()

**OLEH:
ACHMAD JUNAIDI
NIM: 99353656**



DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRs. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.
2. DRs. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Masturbasi bukanlah permasalahan baru, terlebih lagi di kalangan remaja dan pemuda/pemudi yang belum menikah. Pada usia-usia muda, memang terkadang terjadi keadaan-keadaan dimana nafsu syahwat sangat bergejolak dan meningkat. Sesungguhnya mereka para muda-mudi menghadapi masalah yang tidak ringan untuk menghadapi gejolak nafsu yang berkecamuk di dalam dirinya. Pasalnya mereka belum memiliki saluran untuk melampiaskannya sebagaimana yang dialami orang-orang tua yang telah menikah. Oleh karena itu, sebagai jalan pintas, mereka melakukan apa yang disebut masturbasi. Hubungan seks yang normal dan sehat dapat menimbulkan rasa bahagia dan gembira, sedangkan masturbasi malah menciptakan depresi emosional dan psikologis. Oleh karena itu memuaskan diri dengan masturbasi bertentangan dengan kehidupan seksual yang normal.

Berbagai pendapat dari ulama muslim, baik itu yang memperbolehkan maupun yang mengharamkan, membuat kalangan umat muslim kebingungan manakah pendapat yang bisa diikuti dan dilakukan. Berangkat dari hal tersebut, penyusun mengangkat pendapat dari Ahmad ibn Hanbal mengenai masturbasi.

Melalui pendekatan normatif dan analisa data secara deduktif dan induktif, penyusun berusaha untuk mengemukakan pendapat beliau, argumentasi, dasar hukum dan metode pengambilan (*istinbar*) hukum berdasarkan kaidah *usuliyah* yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum masturbasi.

Beliau berpendapat, bahwa mani adalah barang kelebihan. Oleh karena itu boleh dikeluarkan, seperti memotong daging lebih yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Dalam menetapkan hukum masturbasi ini, beliau menggunakan metode *qiyas*, yaitu dengan cara mengqiyaskan masturbasi dengan *al-hijamah* (berbekam). Akan tetapi metode *qiyas* beliau ditolak oleh sebagian ulama.

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Achmad Junaidi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Achmad Junaidi

NIM : 99353656

Judul : "Pandangan Ahmad ibn Hanbal tentang Masturbasi"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2007 M
3 Muharram 1428 H

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Achmad Junaidi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kamu skripsi saudara :

Nama : Achmad Junaidi

NIM : 99353656

Judul : "Pandangan Ahmad ibn Hanbal tentang Masturbasi"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2007 M
3 Muharram 1428 H

← Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL:

“PANDANGAN AHMAD IBN HANBAL TENTANG MASTURBASI”


Oleh:

ACHMAD JUNAIDI
NIM. 99353656

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, 15 Maret 2007 M/25 Muharram 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Maret 2007 M

25 Muharram 1428 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si.
NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 150 260 065

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Oktoberrinayah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

Pengaji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Pengaji II

Agus Muh. Najib, M. Ag.
NIP: 150 275 462

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	ta'	-
س	sa'	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ه	ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ز	zal	ž	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ذ	zai	z	-
سـ	sin	s	-
شـ	syin	sy	-
صـ	sad	š	s dengan titik di bawah

ض	dad	ڏ	d dengan titik di bawah
ط	ta'	ڙ	t dengan titik di bawah
ظ	za'	ڙ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (di awal kalimat)
ي	ya	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء

ditulis

karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر

ditulis

zakāt al-fitri

IV. Vokal Pendek

_____	(fathah)	ditulis	<i>a</i>
_____	(kasrah)	ditulis	<i>i</i>
_____	(dammah)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسٰى	ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>

4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بِينَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٍ	ditulis	<i>qaул</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al-*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut pengucapan sesuai kata-katanya, seperti;

ذوی الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وننحوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سينات أعمالنا من يهد الله فلا مضر له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam kepada kita.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang masturbasi.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada :


1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M. A., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku ketua jurusan dan ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin dalam pemilihan judul skripsi ini.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak Mulyani (almarhum) dan Ibu Mujianah, selaku orang tua kandung, serta kakak dan adikku, atas dukungan baik materi dan non-materi.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan baik di kampus maupun di luar kampus, khususnya The Rollers, Pippet dan komunitas Gang Salam no. 100.
7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu karena terbatasnya ruang dan waktu.

Mudah-mudahan jerih payah dan amal baik mereka semua bernilai ibadah, sehingga mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 2 Januari 2007 M
12 Zulhijjah 1427 H

Penyusun

Achmad Junaidi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xI
DAFTAR ISI	xIII

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II. TINJAUAN UMUM MASTURBASI

A. Definisi Masturbasi	16
B. Faktor Penyebab Masturbasi	22
C. Akibat Masturbasi	24
D. Hukum Masturbasi Menurut Ulama Muslim	27

BAB III. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN AHMAD IBN HANBAL

A. Riwayat Hidup Ahmad ibn Hanbal	36
B. Karya-karya Ahmad ibn Hanbal.....	42
C. Dasar Penetapan Hukum Ahmad ibn Hanbal.....	43

BAB IV ANALISIS PANDANGAN AHMAD IBN HANBAL**TENTANG MASTURBASI**

A. Hukum Masturbasi Menurut Ahmad ibn Hanbal	49
B. Metode Istinbat Hukum Ahmad ibn Hanbal dalam Menetapkan Hukum Masturbasi	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58

BIBLIOGRAFI 61**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB.....	I
- BIOGRAFI ULAMA	V
- CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara laki-laki dan wanita adalah hubungan yang telah lama ada. Adakah manusia bertanya kepada dirinya, hal apakah yang membuat hubungan ini tetap berlangsung? Jawaban atas pertanyaan ini banyak dikembalikan oleh kebanyakan manusia kepada adanya libido seks. Sebagian ilmuwan mengatakan, bahwa hubungan antara laki-laki dan wanita penggerak dan motivator utamanya adalah libido seks.¹ Naluri seks merupakan fenomena biologis normal dalam perkembangan anak manusia menuju kedewasaannya. Setiap manusia normal baik laki-laki maupun perempuan pasti akan dan pernah mengalami dorongan ini. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada masa pubertas (*puberty period*), artinya pada masa pubertas inilah dorongan seksual tersebut bergerak sangat kuat menuntut penyalurannya.

Secara umum, penyaluran nafsu seksual umumnya dilakukan lewat dua jalur. Pertama, penyaluran yang dilakukan kepada suami atau isteri bagi yang telah menikah atau kepada para budak miliknya pada zaman klasik, dimana praktik perbudakan masih berjalan. Yang kedua, penyaluran lewat cara lain, baik bagi yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Cara yang kedua ini bisa dilakukan dengan cara lesbi (hubungan intim yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan), homoseks (hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki),

¹ Tsarwats M. Abdurrauf, *Seks Halal dan Seks Haram*, cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm 11.

serta masturbasi atau onani (suatu upaya untuk mengeluarkan sperma dan mencapai orgasme dengan cara merangsang alat kelamin).

Alternatif penyaluran seksual melalui cara masturbasi atau onani ini relatif lebih mudah dilakukan karena tidak selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu masturbasi menjadi alternatif favorit penyaluran nafsu seksual bagi mereka yang sedang mengalami puncak dorongan nafsu seksual, sementara pasangannya (suami atau isteri) sedang tidak di tempat bagi mereka yang telah menikah. Hal ini juga terjadi pada remaja yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya, sementara dia tidak atau belum mempunyai suami atau isteri yang menjadi obyek penyaluran dorongan seksualnya yang sah.²

Dalam pandangan psiko-seksologis, masturbasi tentu bisa dipahami bahkan mungkin dinilai wajar sebagai salah satu bentuk penyaluran seksual alternatif –selagi tidak berlebihan-, tetapi tidak demikian dalam pandangan agama, karena secara normatif agama memiliki tata aturannya sendiri. Islam, mempunyai ajaran tentang perkawinan dan berbagai etikanya dalam hubungan seksual. Dalam kitab-kitab fiqh Islam selalu disisikan ruang untuk pembahasan perkawinan dan hubungan ini seksual ini. Akan tetapi, pada umumnya masturbasi atau onani hanya dibahas secara singkat, karena cenderung dianggap hanya sebagai bagian dari bentuk ketidakwajaran penyaluran nafsu seksual.

Ahmad ibn Hanbal adalah seorang *muḥaddis* yang telah menyusun kitab *musnad* yang berisi tentang lebih kurang 750.000 hadis. Beliau juga seorang

² Abdul Moqsith Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 1-2.

imam madzhab hanbaliyyah atau juga disebut hanabilah. Disamping terkenal sebagai seorang *muḥaddis* dan seorang imam madzhab, Ahmad ibn Hanbal adalah seorang *fāqih* (ulama fiqh). Akan tetapi fatwa-fatwa yang beliau keluarkan tidak atau belum sempat beliau bukukan dalam sebuah kitab fiqh.

Dalam kitab tafsir *al-Jāmi' fī Ahkām al-Qur'ān* karangan al-Qurtubi, terdapat tulisan mengenai pendapat Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi. Dengan cara mengqiyaskan masturbasi dengan *al-faṣdu wa al-hijāmah* (berbekam), dalam pandangannya masturbasi boleh dilakukan (*jawāz*). Beliau mengatakan bahwa masturbasi itu tak ubahnya mengeluarkan sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, maka dari itu boleh dikeluarkan, akan tetapi hal inipun boleh dilakukan ketika sedang *berhajat* saja.³

Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai hukum masturbasi menurut Imam Ahmad ibn Hanbal disertai dengan alasan beliau dan *istinbaṭ* (metode pengambilan hukum) yang beliau gunakan untuk menentukan hukum masturbasi tersebut dalam skripsi yang berjudul “**PANDANGAN AHMAD IBN HANBAL TENTANG MASTURBASI**” ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dikaji secara rinci dan terarah untuk sampai pada tujuan penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah hukum masturbasi menurut Ahmad ibn Hanbal?

³ Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh Al-Qurtubī Abu Abdillah, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1983), XI: 106.

2. Bagaimanakah metode penetapan hukum (*istinbāt*) yang beliau gunakan dalam menentukan hukum masturbasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui hukum masturbasi menurut pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal.
- b. Mengetahui metode pengambilan hukum (*istinbāt*) yang beliau gunakan dalam menentukan hukum masturbasi.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang seksologi Islam.
- b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran hukum bagi tokoh agama dan kalangan akademisi.

D. Telaah Pustaka

Dalam buku yang berjudul *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Abu Al-Ghfari menulis bahwa menurut para psikolog, masturbasi merupakan gejala yang lumrah atau biasa terjadi dan tidak ada pengaruh negatif terhadap fisik dan psikis selama dilakukan dalam stadium rendah. Masturbasi hanya akan berakibat buruk terhadap pertumbuhan watak seseorang jika dilakukan secara

eksesif (berlebihan).⁴ Atas pertimbangan inilah, sebagian ulama Islam mengharamkan perbuatan masturbasi, seperti Imam Syafi'i, Maliki, Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dan lain-lain. Perbuatan ini dinilai banyak mendatangkan *madarah* dan lebih mendekatkan pada perzinaan.

Selain itu, dalam buku yang berjudul *Seks Halal dan Seks Haram* karya Tsarwats M. Abdurrauf,⁵ dikemukakan tentang pengertian, sebab dan dampak yang akan terjadi akibat kebiasaan melakukan masturbasi. Menurutnya, masturbasi akan mengakibatkan hal-hal yang sangat membahayakan jika dilakukan dengan intensitas yang tinggi. Bahkan, lanjutnya, jika dilakukan secara massal akan mengakibatkan terjadinya perilaku homoseks.

Ahmad Sakri Gandadipura juga menulis buku tentang tema yang serupa dengan judul *Masalah Onani Bagi Pendidikan*.⁶ Menurutnya masturbasi berbahaya secara psikologis jika sering dilakukan, apalagi bagi para remaja. Dampaknya antara lain kurang bergairah, takut, gugup, mudah terkejut, kurang bisa berkonsentrasi, minder dalam bergaul, malu, berkeras hati, mudah emosi, suka menyendiri, murung, gampang putus asa dan mudah tertekan.

Problematika masturbasi juga dibahas dalam skripsi yang berjudul *Pemenuhan kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tijauan Hukum Islam, (Studi*

⁴ Abu al-Ghfari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2002).

⁵ Tsarwats M. Abdurrauf, *Seks Halal dan Seks Haram*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2002).

⁶ Ahmad Sakri Gandadipura, *Masalah Onani Bagi Pendidikan*, (Situuntjal: Guntur Press, 1956).

*Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta), yang disusun oleh M. Bachrodin.⁷ Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa pada hakikatnya, masturbasi dilarang dalam Islam. Namun hukum ini bersifat kondisional. Jika terdapat suatu keadaan yang menimbulkan kemadaratan apabila tidak melakukan masturbasi, maka melakukan pelanggaran tersebut menjadi dibolehkan, dengan catatan pelanggaran ini hanya diperbolehkan sekedar untuk menghilangkan *mađarah* yang sedang menimpa. Jadi, apabila kemadaratan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan inipun hilang. Lebih lanjut, narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, secara otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan itu secara sah, sehingga sangatlah wajar dan halal hukumnya jika masturbasi itu mereka lakukan.*

Dalam skripsi *Hukum Islam Terhadap Perilaku Onani Di Kalangan Santri (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Cilacap)*, Muhammad Ali Makhrus menjelaskan bahwa pengasuh pesantren Al-Ihya Ulumaddin menganggap kebiasaan masturbasi sebagai suatu hal yang wajar, dan manusia tak mungkin luput dari kesalahan.⁸ Walau demikian beliau memberi hukum haram pada masturbasi dengan berpegang pada teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, karena masturbasi mengancam *nafs* dan *nasl*, dua dari lima hal yang mutlak wajib dijaga oleh setiap mukallaf.

⁷ M. Bachrodin, *Pemenuhan kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tijauan Hukum Islam: Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2003).

⁸ Muhammad Ali Makhrus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Onani Di Kalangan Santri (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Cilacap)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2005).

Dalam skripsi Shofwatul Aini yang berjudul *Maturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam* dijelaskan bahwa seorang janda yang melakukan masturbasi untuk memenuhi kebutuhan seksualnya karena tidak mempunyai pasangan seks yang sah pada hakekatnya diperbolehkan. Akan tetapi jika janda tersebut menahan dorongan seksualnya, sebetulnya ia tidak akan mendapatkan *madarah* dan keinginan untuk berbuat zina pun tidak begitu besar dengan mempertimbangkan akibatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa masturbasi yang dilakukan oleh janda untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, hukumnya adalah makruh.⁹

Berbeda dengan tulisan-tulisan tersebut, dalam skripsi ini, pembahasan dan penelitian akan difokuskan terhadap pandangan Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi beserta metode penetapan hukum (istinbat) yang beliau gunakan untuk menetapkan hukum masturbasi.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, kebutuhan manusia itu terdiri dari dua bagian, kebutuhan biologis (*jasmāniyyah*) dan kebutuhan psikologis (*nafsūniyyah*). Salah satu dari kebutuhan biologis manusia adalah kebutuhan sex (melanjutkan keturunan).¹⁰ Menurut Murtadha Muthahhari, kebutuhan ini dikategorikan sebagai kebutuhan alamiah (*fītriyyah*), yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh

⁹ Shofwatul Aini, *Maturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2001).

¹⁰ Hadari Nawawi, *Hakikat Manusia Menurut Islam*, cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 215-216.

manusia sebagai manusia dan tidak mungkin untuk ditinggalkan, kendati ia akan menghadapi kelelahan dan kesulitan karena itu semua, ia tetap ingin memperolehnya dan berusaha memenuhi keinginan dirinya itu.¹¹

Berkaitan dengan hal ini, Islam menganjurkan nikah, karena nikah merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seksual). Pernikahan juga menjadi sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana sepasang suami istri mendidik dan membesarkan keturunan mereka dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa.

Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis, nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan tersebut melalui jalan yang tidak dikehendaki agama.

Secara umum, terdapat dua pola yang mendasar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu pemenuhan kebutuhan seks normal dan abnormal. Hubungan seks yang normal mengandung pengertian bahwa hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek yang negatif, baik bagi diri sendiri maupun bagi partnernya, juga tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan. Secara otomatis, dapat diambil pengertian hubungan seks yang abnormal adalah kebalikan dari itu.

¹¹ Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, cet. X (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 42.

Adapun pemenuhan kebutuhan seksual yang halal menurut hukum Islam adalah hubungan seksual yang normal, bertanggung jawab dan dilandasi oleh tata aturan pernikahan yang sah, sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual yang haram adalah sebaliknya.

Masturbasi yang menjadi bahasan dalam skripsi ini digolongkan ke dalam aktivitas seksual yang abnormal. Masturbasi merupakan alternatif yang umum dilakukan untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang karena cenderung mudah dilakukan karena tidak selalu membutuhkan bantuan dari orang lain.

Masturbasi tidak hanya dilakukan oleh remaja yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya (karena ketiadaan pasangan), akan tetapi juga dilakukan oleh mereka yang tengah mengalami puncak nafsu seksual sementara pasangan mereka sedang tidak ada di tempat.¹²

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama muslim mengenai hukum masturbasi ini.

Mayoritas ulama muslim berpendapat bahwa masturbasi haram dilakukan. Imam Syafi'i, Imam Malik dan ulama dari golongan Zaidiyah berpendapat bahwa masturbasi itu haram secara mutlak, tidak ada toleransi bagi seseorang untuk diperbolehkan melakukan masturbasi dengan alasan apapun dan dalam kondisi apapun. Mereka berpendapat demikian berdasarkan firman Allah:

¹² Abdul Moqsit Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 2.

والذين هم لفروجهم حفظون. إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فاهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.¹³

Selain dalil diatas, ulama yang mengharamkan praktik masturbasi ini juga berpendapat berdasarkan firman Allah:

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغتنيهم الله من فضله، والذين يستغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتابوهم إن علمتم فيهم خيرا، وءاتوهم من مال الله الذي أتيكم ولا تكرهوا فتتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكرههن غفور رحيم.¹⁴

Sedangkan ulama dari madzhab Hanafi menghukumi masturbasi dengan *haram* dalam sebagian keadaan dan *mubāḥ* (boleh) atau bahkan wajib dalam sebagian keadaan yang lain. Dihukumi haram ketika perbuatan ini dilakukan untuk membangkitkan syahwat saja, dan dihukumi wajib ketika seseorang tidak melakukannya, ia merasa kuatir akan berbuat zina. Mereka berpedoman terhadap kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحدهما.¹⁵

Hampir sama dengan pendapat dari ulama Hanafi, ulama Hanabilah berpendapat bahwa masturbasi haram hukumnya, kecuali jika takut akan berbuat

¹³ Al-Mu'minūn (23): 5-7.

¹⁴ An-Nūr (24): 33.

¹⁵ Ahmad ibn Muhammad az-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 201.

zina, atau takut akan merusak kesehatan, sedangkan dia tidak mempunyai isteri atau budak, dan belum mampu untuk menikah.

Ahmad ibn Hanbal, imam dari golongan madzhab Hanabilah, mempunyai pendapatnya sendiri mengenai masturbasi. Dengan cara mengqiyaskan masturbasi dengan *al-faṣdu wa al-hijāmah* (berbekam), dalam pandangannya masturbasi boleh dilakukan (*jawāz*). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa mani adalah barang yang lebih (sisa) yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh atau badan, maka dari itu boleh dikeluarkan lewat masturbasi. Akan tetapi masturbasi ini boleh dilakukan ketika *hajat* saja.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap penelitian yang dicapai. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah “suatu cara atau jalan memahami obyek penelitian”.¹⁶

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang dipakai dalam upaya menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan jalan mengadakan penelitian di lapangan. Dengan mengadakan penelitian, maka seorang peneliti akan melihat dan mengetahui secara langsung tentang berbagai peristiwa maupun kejadian-kejadian di lapangan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 94.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel dan karya tulis lain yang berkaitan dengan pendapat Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi, baik yang ditulis sendiri oleh beliau maupun orang lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dan interpretasi yang tepat dalam pendapat Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi yang diuraikan secara kritis dan obyektif. Adapun analitik adalah menguraikan sesuatu dengan tepat, terarah,¹⁷ untuk menelaah pandangan Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku, kitab dan artikel serta karya tulis lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

Sumber-sumber data tersebut meliputi:

a. Sumber Primer

Sumber primer ini meliputi karya tulis yang memuat tentang pandangan Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi baik yang merupakan karya beliau maupun orang lain, yaitu:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

- *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, kitab tafsir karya Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh Al-Qurtubī Abu Abdillah.¹⁸
- *Adwā' al-Bayān fi Izāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, kitab tafsir karya Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Jinkī asy-Syinqiṭī.¹⁹

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ini meliputi data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah tentang pendapat Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi, baik yang ditulis oleh Ahmad ibn Hanbal maupun orang lain, baik yang berasal dari media cetak maupun elektronik.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah *uṣūl fiqh*.²⁰

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir ilmiah, yaitu gabungan antara pola pikir deduktif dan pola pikir induktif.

¹⁸ Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh Al-Qurtubī Abu Abdillah, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1983).

¹⁹ Asy-Syinqiṭī, *Adwā' al-Bayān fi idāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah ibn Taimiyyah, 1988).

²⁰ Soerono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

a. Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu pola berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan permasalahan khusus.²¹

b. Induktif

Pola pikir induktif yaitu pola berpikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini merupakan pintu gerbang untuk masuk menuju bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian pembahasan terdapat pada bab II, III dan IV.

Bab kedua akan dibahas tentang deskripsi masturbasi secara umum. Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub-bab yang berisi tentang penjelasan definisi

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994), hlm. 36.

²² *Ibid.*, hlm. 41.

masturbasi, faktor penyebab masturbasi, akibat yang ditimbulkan oleh masturbasi, hukum masturbasi menurut pandangan ulama muslim..

Dalam bab ketiga berisi tentang biografi Imam Ahmad ibn Hanbal. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab, yaitu riwayat hidup beliau, karya-karya beliau dan dasar penetapan hukum beliau.

Bab keempat berisi analisa tentang pendapat Ahmad ibn Hanbal mengenai masturbasi. Dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab, berisi tentang hukum masturbasi menurut Ahmad ibn Hanbal dan metode pengambilan hukum (*istinbat*) yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum masturbasi.

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masturbasi dalam pandangan Ahmad ibn Hanbal diperbolehkan (*jawāz*). Menurut Ahmad ibn Hanbal, masturbasi tak ubahnya seperti mengeluarkan atau membuang sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, dan beliau memperbolehkan masturbasi ketika *hajat* saja.
2. Dengan mengqiyāskan masturbasi dengan berbekam (*al-hijāmah*), berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat *qiyās*, beliau membolehkan praktik masturbasi berdasarkan ‘*illat* yang serupa yaitu bermanfaat atau berfungsi untuk mengeluarkan atau membuang penyakit atau sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Karena sifat dari ‘*illat* tersebut berupa hal yang baik (bermanfaat) maka beliau menetapkan hukum masturbasi dengan *jawāz* (boleh).

Akan tetapi metode *qiyās* yang digunakan Ahmad ibn Hanbal tersebut ditentang oleh sebagian ulama karena dianggap cacat, yaitu dianggap menyalahi ketegasan ‘*umūm al-Qur’ān*, dan *qiyās* seperti ini pasti ditolak karena cacat dan dinamakan *fasād al-i’tibār*.

Dalam menetapkan hukum masturbasi ini, Ahmad ibn Hanbal menggunakan pendekatan (konvensional), yaitu mempelajari nas dan menggunakan metode *qiyās* saja, tanpa melihat segi yang lain seperti segi psikologis dan kesehatan.

B. Saran-saran

K.H. Ahmad Azhar Basir, M.A. setelah mengkaji pandangan dari para ahli fikih, berpendapat, masturbasi pada dasarnya bukan usaha yang normal untuk memenuhi nafsu syahwat. Bahkan jika menjadi kebiasaan, akan banyak mendatangkan kerugian bagi pelakunya. Karena itu, pada dasarnya hukum masturbasi adalah makruh. Jika masturbasi nyata-nyata mengakibatkan kecenderungan timbulnya kerusakan bagi yang bersangkutan, maka hukumnya haram. Nabi Muhammad saw. melarang orang melakukan perbuatan yang merugikan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sedangkan, masturbasi yang dilakukan untuk menghindari perbuatan zina, hukumnya mubah.

Mencegah kebiasaan masturbasi:

1. Anak remaja cenderung melakukan masturbasi jika punya kesempatan melakukannya. Kesempatan itulah sebenarnya yang jadi persoalan utama. Agar tidak melakukan masturbasi, hendaklah dia (anak) jangan diberi kesempatan untuk melakukannya.

Masturbasi biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sunyi, sepi dan menyendiri. Maka, jangan biarkan anak untuk mendapatkan kesempatan menyepele sendiri. Usahakan agar dia tidak seorang diri dan tidak kesepian. Beri dia kesibukan dan pekerjaan menarik yang menyita seluruh perhatiannya, sehingga ia tidak teringat untuk pergi ke tempat sunyi dan melakukan masturbasi.

2. Ciptakan suasana rumah tangga yang dapat mengangkat harga diri anak, sehingga anak tersebut merasa dihargai dan dihormati. Hindarkan anak dari

melihat, mendengar dan membaca buku-buku dan gambar-gambar porno. Usahakan anak-anak menyukai olah raga dan aktif dalam organisasi kepemudaan yang berlandaskan ajaran agama.

3. Bagi Anda yang telah dewasa dan ingin menghentikan atau menghindar dari kebiasaan masturbasi, berkumpulah lebih sering dengan orang lain (lebih banyak bersosialisasi). Apabila pada siang hari Anda merasakan dorongan untuk melakukan masturbasi, hendaklah segera bangkit dari ranjang atau kursi Anda. Bergabunglah dengan orang lain, lalu bercakap-cakaplah dengan mereka. Apabila dorongan itu muncul pada waktu-waktu akan tidur, tulislah sesuatu atau bacalah buku. Lakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiran kepada hal-hal lain.

Yang lebih penting dari itu adalah memperkuat daya kemauan. Usaha itu hanya mungkin terwujud apabila seseorang secara jujur dan tulus hendak melepaskan diri dari kebiasaan buruk itu. Mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah jalan terbaik, di antaranya dengan memperbanyak puasa –seperti anjuran Rasulullah SAW kepada pemuda yang belum mampu kawin.

يَا مُعْشِرَ الشَّبَابِ مِنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكَهُ الْبَاءَةَ فَلِيَزْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغْنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Puasa dapat mendidik kita beribadah, menumbuhkan kesabaran dan menguatkan kecekatan kita dalam bertakwa dan meningkatkan keyakinan akan bantuan Allah kepada setiap jiwa orang mukmin.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1993.

Abu Abdillah, Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Abu al-Fidā', Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaśīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr Ibnu Kasīr*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Syinqīṭī, Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtār al-Jinkī, *Adwā al-Bayān fi Īdah al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Kairo: Maktabah ibn Taimiyyah, 1988.

Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Bukhārī, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhārī*, Kairo: Dar al-Fikr, 1981.

An-Nisābūrī, Muslim ibn al-Hujjāj Abu al-Husain al-Qusyairī, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' at-Turās al-'Arabi, tt.

Al-Qizwīnī, Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah, *Sunan ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Jurjāwī, Ahmad Ali, *Hikmah at-Tasyrī' wa falsafatuhu*, Vol II, Kairo: Mathba'ah al-Yusūfiyyah, 1931.

As-Suyūtī, *Ad-Durr al-Mansyūr fi at-Tafsīr al-Ma'sūr*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Az-Zarqā, Ahmad ibn Muhammad, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Dāmaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Hasan, M. Ali, *Masā'il Fiqhiyyah Al-Hadīsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilmu Usul*, Kuwait: Dar al-Qalam, tt.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Salam, Drs. Zarkasji Abdul dan Drs. Oman Fathurrohman SW., *Pengantar Ilmu Fiqh – Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.

Zahrah, Prof. Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, AB: Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Lain-lain

Abdurrauf, Tsarwats M., *Seks Halal dan Seks Haram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Aini, Shofwatul, *Maturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Al-Ghfari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid, 2002.

Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Umat Islam (Etnik, Gender dan Teknologi)*, Bandung: Mizan, 1992.

Bachrodin, M., *Pemenuhan kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tijauan Hukum Islam: Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Gandadipura, Ahmad Sakri, *Masalah Onani Bagi Pendidikan*, Situuntjal: Guntur Press, 1956.

Ghazali, Abdul Moqith, dkk., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, Jakarta: Rahima, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994.

Indracaya, Anton, *Menyingkap Tirai Psikologi Psikoseksual dan Seksologi*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.

Iswaldi, Prof. Dr. Eng. Ihsan, *Al-Hijamah*, <http://users.domainidx.com/muslimbengkulu/berita.asp?id=272>.

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Makhrus, Muhammad Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Onani Di Kalangan Santri (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Cilacap)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2005.

- Mughniyyah, Muhammad Janub, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muthahhari, Murtadha, *Perspektif al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Nawawi, Hadari, *Hakikat Manusia Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: CV. Rajawali, 1989.
- Soekanto, Soerono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sucipto, Hery, *Keteguhan Hati Imam Hanbali*, http://www.republika.co.id/koran.asp?kad_id=185, 2006.
- Supratiknya, A., *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Isteri (Pandangan Islam dan Medis)*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Tamimi, Shaleh, *Onani Masalah Anak Muda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Thomson, W., *Problematika Seksual*, Yogyakarta: Yayasan Essentia Media, 1991.
- Tukan, Johan Suban, *Metoda Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- “Bekam/Hijamah, Pengobatan Ala Nabi(Mengeluarkan Darah Kotor/Penyakit”’, <http://kangarul.blogspot.com/2006/04/bekamhijamah.html>.
- “Biografi Mazahibul Arbaah”, <http://fikar.org/2006/02/11/biografi-mazahibul-arbaah/>, 2006.
- “Imam Ahmad”, http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Ahmad, 2006.
- “Imam Ahmad ibn Hanbal”, <http://muslim.or.id/?p=43>, 2006.
- “Jika Seks Cukup Sendiri”, el-fata, edisi I I/III/2003.

Lampiran 1

TERJEMAH ALQUR'AN, HADIS DAN BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB

NO	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
BAB I			
1	9	13	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
2	10	14	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
3	10	15	Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib kalian mengambil bahaya yang paling ringan.
BAB II			
4	28	18	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu

			maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
5	29	20	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
6	30	22	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu maka nikahlah, sesungguhnya menikah itu menjaga pandangan dan kemaluan, dan jika belum mampu menikah hendaklah kalian berpuasa, karena berpuasa merupakan obat.
7	32	25	Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib kalian mengambil bahaya yang paling ringan.
8	33	27	Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh dilakukan sekedarnya saja
9	33	28	...sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu...
10	34	29	Diolah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...
BAB III			
11	44	12	Menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an atau hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi <i>qiyas</i> adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ' <i>illah</i> hukum.
12	46	14	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

BAB IV

- | | | | |
|----|----|----|--|
| 12 | 52 | 6 | Kemudian jika kalian menemukan penyakit, berbekamlah.. |
| 13 | 52 | 7 | Dari ‘Ikrimah dari ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah SAW berkata: “suatu ketika aku berjalan di malam hari, dan berjalan pula sekumpulan malaikat disampingku dan berkata kepadaku: “diwajibkan atasmu berbekam, ya Muhammad.” |
| 14 | 53 | 9 | Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. |
| 15 | 54 | 10 | Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiاسannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. |
| 16 | 54 | 11 | Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. |

- | | | | |
|----|----|----|--|
| 17 | 54 | 12 | Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. |
| 18 | 54 | 13 | Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu maka menikahlah, sesungguhnya menikah itu menjaga pandangan dan kemaluan, dan jika belum mampu menikah hendaklah kalian berpuasa, karena berpuasa merupakan obat. |

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA ISLAM

Ahmad ibn Hanbal

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilāl ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zuhl ibn Sa‘labah az-Zuhli asy-Syaibani. Beliau juga dikenal sebagai Imam Hanbali, lahir pada bulan Rabi’ul Awwal taun 164 Hijrah dan wafat pada tahun 241 Hijrah di kota Baghdad, Irak. Beliau mempelajari hadis mulai kecil dan untuk ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Siprus), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur’ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah belau hafal di luar kepala. Beliau menghafal sampai sejuta hadis.

Karya beliau yang paling fenomenal adalah kitab **Musnad**. Kitab yang berisi lebih dari 750.000 hadis ini disusun dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits.

Al-Qurtubi

Beliau adalah Imam Abu ‘Abdillāh, Muhammad bin Ahmad bin Farh al-Anshāriy al-Khazraji al-Andalusi al-Qurṭubī, wafat pada tahun 671 H. Beliau adalah seorang pengikut aliran Asy’ariyyah. Akan tetapi beliau adalah seorang yang *munṣif* (adil/moderat), tidak fanatic terhadap madzhabnya sendiri, yaitu madzhab Maliki, tetapi tetap berjalan seiring dengan dalil.

Beliau banyak mengetengahkan hadits-hadits Nabawi dan telah berjanji pada dirinya untuk menisbahkannya kepada para pengarangnya dan terkadang mengemukakan hadits-hadits tersebut tanpa sanad (mata rantai/jalur transmisi periyawatan) juga.

Karya beliau yang berupa kitab tafsir al-Qur'an adalah *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*. Dalam kitab tersebut, beliau memaparkan secara panjang lebar ayat-ayat hukum, menyinggung berbagai permasalahan yang diperselisihkan dan terkait dengan ayat-ayat, baik dalam dimensi dekat ataupun jauh dengan menyertakan penjelasan dalil-dalil pendapat-pendapat tentang hal itu.

Asy-Syinqithi

Beliau adalah seorang mufassir yang menulis *Aḍwā al-bayān fi iḍāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang paling komprehensif dan terperinci yang tidak dimiliki oleh kitab tafsir lainnya. Dalam

metodologi penulisan kitab tafsir ini, asy-Syinqithi menekankan penafsiran *bi al-ma'sur* dengan dilengkapi *qirā'ah as-sab'ah* dan *qirā'ah sya'z* (lemah) untuk *istisyhād* (pelengkap). Menerangkan masalah fiqh dengan terperinci, dengan menyebut pendapat disertai dalil-dalilnya dan mentarjih berdasarkan dalil yang kuat. Pembahasan masalah bahasa dan usul fiqh. Beliau wafat dan belum sempat menyelesaikan tafsirnya yang kemudian dilengkapi oleh murid sekaligus menantunya yaitu Syekh 'Atiyah Muhammad Salim hingga tamat.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : ACHMAD JUNAIDI
Tempat/Tgl Lahir : Nganjuk, 25 Agustus 1981
Alamat Asal : Dsn. Watuompak Ds. Mojoagung Kec. Prambon
Kab. Nganjuk Jawa Timur 64484
Alamat Sekarang : Nologaten CT. XIV Gang Salam No. 100 Kab. Sleman
Yogyakarta 55281

Nama Orang Tua :

Bapak : Mulyani (Alm.)
Ibu : Mujianah
Alamat : Dsn. Watuompak Ds. Mojoagung Kec. Prambon
Kab. Nganjuk Jawa Timur 64484

Pendidikan :

1. SDN MOJOAGUNG III (lulus tahun 1993)
2. MTsN PRAMBON (lulus tahun 1996)
3. MAKN JEMBER (lulus tahun 1999)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sampai sekarang)